

Peran Perbankan Syariah dalam Pembangunan Nasional

Demaz Bhanu Raditya

Email: demazradity@gmail.com

M. Irwan Mahmud

Email: mahmudirwan05@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak: Artikel ini mengulas kedudukan perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Perbankan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam mendesak perkembangan ekonomi sesuatu negeri. Dengan mengumpulkan dana dari warga serta menyalurkannya ke zona produktif, perbankan Syariah bisa membagikan stimulus yang diperlukan buat tingkatkan kegiatan ekonomi.

Kata Kunci: Perbankan, Syariah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional ialah upaya yang lingkungan serta membutuhkan kerjasama dari bermacam zona, tercantum perbankan Syariah. Perbankan Syariah mempunyai kedudukan yang krusial dalam pembangunan ekonomi nasional, baik dari segi pembiayaan investasi ataupun pengelolaan resiko keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitan yang digunakan dalam artikel ini merupakan riset literatur. Riset dicoba dengan menganalisis bermacam sumber yang relevan, semacam postingan ilmiah, serta sumber-

sumber elektronik terpaut. Informasi yang diperoleh dianalisis buat menguasai konsep- konsep utama yang terpaut dengan system kerja serta syarat bisnis dalam islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perbankan Syariah dalam pembangunan nasional, artikel ini secara khusus menyoroti hal-hal yang meliputi perbankan Syariah yang diantaranya memahami tentang penghimpunan dana, pembiayaan berbasis Syariah, pengelolaan resiko, pemberdayaan ekonomi.

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan *Mudharabah*.

1.) Prinsip wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yg diterapkan di produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah jujur. pada wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan sang yg dititipi. ad interim itu, dalam hal wadi'ah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sebagai akibatnya ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Ketentuan umum dari produk ini merupakan :

- keuntungan atau kerugian asal penyaluran dana sebagai hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan insentif kepada pemilik dana menjadi suatu insentif buat menarik dana warga tapi tiak boleh diperjanjikan di muka.
- Bank harus menghasilkan akad pembukaan rekening yang isinya meliputi biar penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip

syariah. spesifik bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, serta debit card.

- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat memakai penggantibiaya administrasi buat sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.


2.) Prinsip Mudharabah

dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank menjadi mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank buat melakukan murabahah atau ijarah mirip yang sudah dijelaskan terdahulu. bisa juga dana tadi dipergunakan bank buat melakukan mudharabah ke 2. yang akan terjadi usaha ini akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yg terjadi.

Rukun mudharabah terpenuhi seluruh (terdapat mudharib-terdapat pemilik dana, terdapat perjuangan yang dibagikan, terdapat nisbah, serta terdapat ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka berasal deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

1. *Mudharabah mutlaqah*
2. *Mudharabah Muqayyadah*



Gambar Skema penyaluran dan penghimpunan dana

a) *Mudharabah Mutlaqah*

dalam mudharabah mutlaqah, tak terdapat restriksi bagi bank pada menggunakan dana yg dihimpun. Nasabah tak menyampaikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apadana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau memutuskan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank mempunyai kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke usaha manapun yg diperkirakan menguntungkan.

dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan serta deposito, sehingga terdapat 2 jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dana deposito mudharabah.

Ketentuan awam pada produk ini ialah:

- Bank harus memeberitahukan kepada pemilik tentang nisbah dan istiadat pemberitahuan keuntungan dan /atau pembagian laba secara risiko yg dapat disebabkan asal penyimpanan dana. apabila telah tercapai konvensi, maka hal tadi harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan kitab tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM serta atau penarikan lainnya kepada penabung. untuk deposito

mudharabah, bank harus menyampaikan sertifikat atau pertanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

- Tabungan mudharabah dapat diambil setiap waktu oleh penabung sesuai dengan perjanjian yg disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai menggunakan jangka saat yang telah disepakati. Deposito yg diperpanjang, sesudah jatuh tempo akan diperlakukan Sekolah Menengan Atas seperti deposito baru, tetapi Bila di akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tak perlu dibuat akad baru.
- Ketentuan-ketentuan lain yg berkaitan dengan tabungan dan deposito permanen berlaku sepanjang tak bertentangan menggunakan prinsip syariah.

b) Mudharabah Muqayyadah

- Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini adalah simpanan spesifik (Restricted Investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. contohnya disyaratkan dipergunakan buat usaha eksklusif, atau disyaratkan dipergunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan dipergunakan buat nasabah eksklusif.

ciri jenis simpanan ini ialah menjadi berikut:


- Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat eksklusif yang wajib diikuti sang bank serta harus membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank harus memberitahukan kepada pemilik dana tentang nisbah dan norma pemberitahuan laba dan /atau pembagian keuntungan secara risiko yan bisa ditimbulkan asal penyimpanan dana. bila telah tercapai konvensi, maka hal tadi wajib dicantumkan pada akad.
- Sebagai pertanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan spesifik. Bank wajib memisahkan dana ini berasal rekening lainnya.
- Buat deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertitifikat atau pertanda penyimpanan (bilyet) dposito pada deposan.

- Mudharabah Muqayyadah of Balance sheet

Jenis mudharabah ini ialah penyaluran dana mudharabah eksklusif kepada pelaksana usahanya, pada mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana menggunakan pelaksana usaha. Pemilik dana bisa memutuskan kondisi-syarat eksklusif yg wajib daipatuhi oleh bank pada mencari bisnis (pelaksana usaha).

karakteristik jenis simpanan ini adalah menjadi berikut:

- Menjadi pertanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank harus memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan spesifik daicatat pada pos tersendiri pada rekening administrative.
- Dana simpanan khusus wajib disalurkan secara eksklusif kepada pihak yang diamanatkan sang pemilik dana.
- Bank mendapatkan komisi atas jasa mempertemukan ke 2 pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana perjuangan berlaku nisbah bagi akibat.



Gambar skema pembiayaan Mudharabah Muqayyadah of balance sheet

b. Penyaluran

dana

pada menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan menggunakan prinsip sewa, tiga) Pembiayaan menggunakan prinsip bagi yang akan terjadi, 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

1) Prinsip jual Beli (Ba'i)


Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). tingkat laba bank ditentukan di depan sebagai bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual-beli dapat dibedakan sesuai bentuk pembayarannya serta waktu penyerahan barangnya, yakni menjadi berikut:

a) Pembiayaan murabahah

Murabahah (al-bai bi tsaman ajil) lebih dikenal menjadi murabahah saja. Murabahah asal asal istilah ribhu (laba), merupakan transaksi jual beli pada mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak menjadi penjual, ad interim nasabah menjadi pembeli. Harga jual artinya harga beli bank asal pemasok ditambah laba (marjin)

kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka ketika pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli serta Jika telah disepakati tak bisa berubah selama berlakunya akad. dalam perbankan murabahah selalu dilakukan menggunakan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal). dalam transaksi ini barang diserahkan segera sesudah akad, sementara pembayaran dilakukan secara andal/cicilan.



Gambar Skema pembiayaan murabahah

b) Pembinaan Salam

Salam artinya transaksi jual beli pada mana barang yang diperjualbelikan belum terdapat. oleh sebab itu, barang diserahkan secara andal sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak menjadi pembeli, sementara nasabah menjadi penjual. Sekilas transaksi ini seperti jual beli ijon, tetapi dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, serta saat penyerahan barang wajib ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, saat barang sudah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada relasi nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yg ditetapkan oleh bank ialah harga beli bank berasal nasabah ditambah keuntungan. dalam hal ini bank menjualnya secara tunai umumnya diklaim menggunakan pembiayaan talangan (bridging financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan.

Ketentuan umum Pembiayaan Salam adalah sebagai berikut:

- Pembelian hasil produksi wajib diketahui spesifikasinya secara kentara seperti jenis, macam, berukuran, mutu dan jumlahnya. contohnya jual beli 100kg mangga harum anggun kualitas "A" dengan harga Rp. 5000/Kilo Gram, akan diserahkan di panen 2 bulan mendatang.
- apabila hasil produksi yg diterima cacat atau tak sesuai akad maka nasabah (penghasil) harus bertanggung jawab menggunakan cara diantaranya mengambil dana yg sudah diterimanya atau membarui barang yang sinkron menggunakan pesanan.
- Mengingat bank tidak membuahkannya barang yg dibeli atau dipesannya menjadi persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank buat melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua), mirip BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. mekanisme mirip ini disebut menjadi paralel salam.

c) Pembiayaan Istishna'

Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayarannya bisa dilakukan oleh bank pada beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna' dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. b) Pembiayaan Salam

Salam artinya transaksi jual beli pada mana barang yang diperjualbelikan belum terdapat. oleh sebab itu, barang diserahkan secara andal sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak menjadi pembeli, sementara nasabah menjadi penjual. Sekilas transaksi ini seperti jual beli ijon, tetapi dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, serta saat penyerahan barang wajib ditentukan secara pasti.

dalam praktik perbankan, saat barang sudah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada relasi nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yg ditetapkan oleh bank ialah harga beli bank berasal nasabah ditambah keuntungan. dalam hal ini bank menjualnya secara tunai umumnya diklaim menggunakan pembiayaan talangan (bridging financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan.

Ketentuan umum Pembiayaan Salam adalah sebagai berikut:

- Pembelian hasil produksi wajib diketahui spesifikasinya secara kentara seperti jenis, macam, berukuran, mutu dan jumlahnya. contohnya jual beli 100kg mangga harum anggun kualitas "A" dengan harga Rp. 5000/Kilo Gram, akan diserahkan di panen 2 bulan mendatang.
- apabila hasil produksi yg diterima cacat atau tak sesuai akad maka nasabah (penghasil) harus bertanggung jawab menggunakan cara diantaranya mengambil dana yg sudah diterimanya atau membarui barang yang sinkron menggunakan pesanan.
- Mengingat bank tidak membuahakan barang yg dibeli atau dipesannya menjadi persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank buat melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua), mirip BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. mekanisme mirip ini disebut menjadi paralel salam.


c) Pembiayaan Istishna'

Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayarannya bisa dilakukan oleh bank pada beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna' dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum Pembiayaan Istishna' merupakan spesifikasi barang pesanan harus kentara seperti jenis, macam ukuran, mutu serta jumlahnya. Harga jual yg sudah disepakati dicantumkan daam akad

Istishna' serta tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan serta terjadi perubahan harga sesudah akad ditandatangani, seluruh porto tambahan tetap ditanggung nasabah.

2) Prinsip Sewa (jarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi intinya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya merupakan barang di ijarah objek transaksinya merupakan jasa.



Gambar skema pembiayaan Ijarah

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah ialah sebagai berikut:

- Jumlah modal yang diserahkan pada nasabah selaku pengelola kapital wajib diserahkan tunai, serta mampu berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya pada satuan uang. Jika kapital diserahkan secara sedikit demi sedikit wajib jelas, tahapannya serta disepakati bersama.
- dampak berasal pengelolaan modal pembiayaan mudharabah mampu diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - Perhitungan berasal pendapatan proyek (revenue sharing)
 - Perhitungan asal laba proyek (profit sharing)
- yg akan terjadi perjuangan dibagi sesuai memakai persetujuan pada akad, di setiap bulan atau waktu yg disepakati. Bank selaku pemilik kapital menanggung semua kerugian kecuali dampak kelalaian dan defleksi pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tetapi tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Bila nasabah cidera janji menggunakan sengaja, misalnya tak mau membayar kewajiban atau menahan pembayaran kewajiban, maka dia bisa dikenakan sanksi administrasi. Jasa Perbankan Syariah

c. Produk Jasa Perbankan Lainnya

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah mendapatkan imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya menjadi forum intermediasi keuangan.

1) Wakalah

Wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yakni bank diberikan mandat sang nasabah buat melaksanakan suatu persoalan sinkron menggunakan jujur/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah ialah akad pemberi kewenangan/kuasa asal lembaga/seorang (sebagai pemberi mandat) pada pihak lain (sebagai wakil, di hal ini bank) buat mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas wewenang serta dalam ketika eksklusif. Segala hak dan kewajiban yg diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank serta nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap aturan.

dua) Kafalah

Kafalah artinya agunan yang diberikan sang penanggung di pihak ketiga buat memenuhi kewajiban pihak ke 2 atau yg ditanggung. pada pengertian lain kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang di tanggungjawab orang lain menjadi penjamin (QS. Yusuf 12:72).

Secara teknis perbankan, kafalah ialah jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (kafil) sedangkan nasabah sebagai pihak yg dijamin (makfullah). Prinsip syariah ini menjadi dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran.

Bank bisa mempersyaratkan nasabah buat menempatkan sejumlah dana buat fasilitas ini menjadi agunan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya dengan prinsip wadi'ah. Di hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

tiga) Sharf

Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan menggunakan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tak sejenis ini penyerahannya wajib dilakukan pada saat yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada ketika itu juga (transaksi spot). Jenis layanan sinkron transaksi spot ialah : today, tomorrow, serta spot.

Bank syariah tak melayani transaksi forward, swap, dan option yg pada transaksinya diterapkan hedging sebagaimana sudah dijelaskan di atas. sebab transaksi ini penyerahannya dilakukan di masa yang akan datang dan mengandung unsur spekulasi.

4) Qardh

Qardh artinya hadiah harta di orang lain yg mampu ditagih atau diminta kembali. sesuai teknis perbankan, qardh merupakan hadiah pinjaman berasal bank pada nasabah yg dipergunakan buat kebutuhan mendesak, seperti dana talangan menggunakan kriteria eksklusif dan bukan buat pinjaman yang bersifat konsumtif.

Pengembalian pinjaman ditentukan pada jangka ketika eksklusif (sesuai konvensi bersama) sebesar pinjaman tanpa terdapat tambahan laba serta pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank mampu meminta agunan atas pinjaman ini pada peminjam (QS al-Hadid 57:11).

5) Rahn

Rahn adalah menunda keliru satu harta milik si peminjam menjadi jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn ialah buat menyampaikan jaminan pembayaran balik pada bank pada menyampaikan pembiayaan. Secara sederhana rahn merupakan jaminan hutang atau gadai. umumnya akad yang digunakan adalah akad qardh wal ijarah, yaitu akad hadiah pinjaman asal bank buat nasabah yang disertai memakai penyerahan tugas agar bank menjaga barang agunan yg diserahkan.

Barang yg digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah sendiri; memiliki nilai hemat sebagai akibatnya bank memperoleh agunan buat bisa merogoh semua atau sebagian piutangnya; harus jelas ukuran, sifat, serta nilainya ditentukan sesuai nilai riil pasar; mampu dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan bank.

6) Hiwalah

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. pada praktik perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya buat membantu supplier menerima modal tunai supaya bisa melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti porto atas jasa pemindahan utang. buat mengantisipasi risiko kerugian yang akan muncul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yg berhutang serta kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang menggunakan yang berhutang. Katakanlah seseorang supplier bahan bangunan menjual barangnya pada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka beliau meminta bank buat mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran berasal pemilik proyek.


7) Ijarah

Akad ijarah selain menjadi landasan syariah buat produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, jua menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, diantaranya layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (safe deposit box). Bank mendapatkan imbalan sewa atas jasa tadi.

8) Al-Wadiah

Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank menerima imbalan atas jasa tadi.

alam sistem kredit syariah (pembiayaan syariah), pihak bank berperan sebagai pemberi dana atau investor serta pihak nasabah sebagai penerima kredit yang membutuhkan modal.



Gambar Skema Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan umum Pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:

- Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 - Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - Memberi pinjaman kepada pihak lain
 - Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
 - Menarik diri dari perserikatan
 - Meninggal dunia,
 - Menjadi tidak cakap hukum
- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.


b) Pembiayaan Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan dan mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam.



Gambar Skema Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah ialah menjadi berikut:

- Jumlah kapital yang diserahkan pada nasabah selaku pengelola kapital wajib diserahkan tunai, serta bisa berupa uang atau barang yg dinyatakan nilainya pada satuan uang. bila kapital diserahkan secara sedikit demi sedikit wajib kentara, tahapannya serta disepakati bersama.
- akibat berasal pengelolaan modal pembiayaan mudharabah bisa diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
 - Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
 - yang akan terjadi usaha dibagi sesuai menggunakan persetujuan dalam akad, di setiap bulan atau ketika yg disepakati. Bank selaku pemilik kapital menanggung semua kerugian kecuali akibat kelalaian serta penyimpangan pihak nasabah, mirip penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- Bank berhak melakukan supervisi terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menahan pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi. Jasa Perbankan Syariah

c. Produk Jasa Perbankan Lainnya

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah mendapatkan imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya menjadi lembaga intermediasi keuangan.

1) Wakalah

Wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau anugerah mandat. Yakni bank diberikan mandat sang nasabah buat melaksanakan suatu masalah sesuai menggunakan jujur/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah ialah akad pemberi kewenangan/kuasa dari lembaga/seorang (sebagai pemberi mandat) pada pihak lain (menjadi

1449

wakil, pada hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas wewenang serta dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yg memberi kuasa. Bank serta nasabah yg dicantumkan dalam akad hadiah kuasa harus cakap aturan.

dua) Kafalah

Kafalah artinya agunan yang diberikan sang penanggung pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. dalam pengertian lain kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seorang yang dijamin dengan berpegang di tanggungjawab orang lain menjadi penjamin (QS. Yusuf 12:72).

Secara teknis perbankan, kafalah ialah jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak menjadi penjamin (kafil) sedangkan nasabah menjadi pihak yg dijamin (makfullah). Prinsip syariah ini menjadi dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran.

Bank dapat mempersyaratkan nasabah buat menempatkan sejumlah dana buat fasilitas ini menjadi agunan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya dengan prinsip wadi'ah. pada hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yg diberikan.

tiga) Sharf

Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan menggunakan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya wajib dilakukan pada waktu yg sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku di saat itu pula (transaksi spot). Jenis layanan sesuai transaksi spot artinya: today, tomorrow, dan spot.

Bank syariah tidak melayani transaksi forward, swap, serta option yg pada transaksinya diterapkan hedging sebagaimana sudah dijelaskan di atas. sebab transaksi ini penyerahannya dilakukan di masa yg akan datang serta mengandung unsur spekulasi.

4) Qardh

Qardh merupakan pemberian harta pada orang lain yang bisa ditagih atau diminta pulang. berdasarkan teknis perbankan, qardh merupakan pemberian pinjaman asal bank kepada nasabah

yang dipergunakan buat kebutuhan mendesak, mirip dana talangan dengan kriteria eksklusif dan bukan buat pinjaman yang bersifat konsumtif.

Pengembalian pinjaman dipengaruhi pada jangka ketika tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebanyak pinjaman tanpa terdapat tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank bisa meminta agunan atas pinjaman ini pada peminjam (QS al-Hadid 57:11).

lima) Rahn

Rahn adalah menunda keliru satu harta milik si peminjam menjadi jaminan atas pinjaman yg diterimanya. Tujuan akad rahn adalah buat memberikan jaminan pembayaran pulang kepada bank pada memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah agunan hutang atau gadai. umumnya akad yg dipergunakan merupakan akad qardh wal ijarah, yaitu akad hadiah pinjaman berasal bank untuk nasabah yg disertai menggunakan penyerahan tugas agar bank menjaga barang agunan yg diserahkan.

Barang yang digadaikan harus memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah sendiri; mempunyai nilai ekonomis sehingga bank memperoleh agunan buat dapat merogoh semua atau sebagian piutangnya; harus jelas ukuran, sifat, serta nilainya dipengaruhi berdasarkan nilai riil pasar bisa dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan bank.

6) Hiwalah

Hiwalah artinya transaksi mengalihkan utang piutang. pada praktik perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier menerima kapital tunai supaya bisa melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti porto atas jasa pemindahan utang. buat mengantisipasi risiko kerugian yang akan muncul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yg berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seseorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan lalu. sebab kebutuhan supplier akan likuiditas, maka beliau meminta bank buat mengambil alih piutangnya. Bank akan mendapatkan pembayaran dari pemilik proyek.

7) Ijarah

Akad ijarah selain menjadi landasan syariah buat produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, jua menjadi prinsip dasar di jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (safe deposit box). Bank menerima imbalan sewa atas jasa tadi.

8) Al-Wadiah

Akad al-wadiah selain sebagai landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.

alam sistem kredit syariah (pembiayaan syariah), pihak bank berperan sebagai pemberi dana atau investor serta pihak nasabah menjadi penerima kredit yang membutuhkan kapital.

2. Pembiayaan atau Kredit Syariah

keuntungan pada kredit syariah atau pembiayaan syariah diperoleh berasal bagi yang akan terjadi antara pihak bank menggunakan nasabah, dimana keuntungan serta kerugian dibagi secara adil sinkron menggunakan konvensi awal.

Pembiayaan syariah dapat digunakan buat membiayai aktivitas perjuangan, pembelian tempat tinggal atau properti, kendaraan, investasi, juga keperluan lainnya. buat detail, yuk simak pembahasan pada bawah ini hingga tuntas.

pada praktiknya, ada empat jenis pembiayaan syariah atau kredit syariah yg bisa Anda pilih sinkron menggunakan kebutuhan. berikut ini jenis-jenis pembiayaan yg dimiliki sang forum keuangan syariah:

1. Pembiayaan modal kerja syariah

Jenis pembiayaan atau kredit syariah ini diberikan sang forum keuangan untuk membiayai nasabah yang membutuhkan tambahan kapital kerja berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

dalam pembiayaan kapital kerja syariah, Anda mampu mengajukan pembiayaan dengan periode yg pendek maupun periode yang panjang. Pihak lembaga keuangan umumnya menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan ini pada individu atau badan perjuangan.

2. Pembiayaan investasi syariah

Pembiayaan investasi syariah merupakan jenis pembiayaan atau kredit yang umumnya dipergunakan buat menjalankan atau berbagi bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

Melalui pembiayaan ini, lembaga keuangan mirip perbankan bertujuan buat memberikan kemudahan bagi nasabah yg ingin menjalankan bisnis sinkron dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Pembiayaan konsumtif syariah

Pembiayaan atau kredit syariah ini diberikan buat memenuhi kebutuhan konsumsi pada individu atau gerombolan . sesuai namanya, jenis pembiayaan atau kredit syariah ini digunakan buat membiayai kebutuhan konsumtif dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

Anda mampu memanfaatkan pembiayaan konsumtif syariah buat pembelian tempat tinggal , pembelian kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, serta pembiayaan lainnya yg sifatnya konsumtif.

4. Pembiayaan sindikasi syariah

Pembiayaan sindikasi syariah merupakan bentuk pembiayaan di mana beberapa forum keuangan syariah bekerja sama dalam memberikan dana kepada nasabah. Jenis pembiayaan ini umumnya dilakukan buat proyek-proyek akbar seperti pembangunan infrastruktur dan perumahan.

dalam pembiayaan sindikasi syariah, forum keuangan syariah yang terlibat akan bekerja sama buat memilih struktur pembiayaan, membagi risiko, dan memutuskan taraf pengembalian yg adil buat setiap pihak menggunakan permanen mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan sindikasi syariah bisa sebagai solusi yg efektif bagi Anda yang membutuhkan pembiayaan akbar dengan risiko yang dibagi secara adil serta pengembaliannya sinkron prinsip-prinsip syariah.

Prinsip Pembiayaan atau Kredit Syariah

Prinsip pembiayaan atau kredit syariah adalah prinsip-prinsip yg digunakan oleh lembaga keuangan syariah buat menyampaikan pembiayaan yg sinkron menggunakan syariah Islam.

Adanya prinsip ini dibutuhkan dapat memastikan bahwa aktivitas usaha yang didanai sinkron dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, terdapat beberapa prinsip pembiayaan atau kredit syariah yang harus Anda perhatikan antara lain:

1. Prinsip bagi yang akan terjadi

Kredit syariah atau pembiayaan syariah tidak memakai sistem bunga, melainkan prinsip bagi akibat yang saling menguntungkan bagi pihak bank selaku pemberi kredit maupun bagi nasabah selaku penerima kredit atau pembiayaan.

menggunakan kata lain, prinsip bagi akibat memastikan bahwa laba dan kerugian akan dibagikan secara adil antara pihak yang menyampaikan kredit dan pihak yang meminjam kredit.

pada pembiayaan atau kredit syariah yg memakai prinsip bagi hasil ini umumnya menggunakan dua jenis akad, yaitu:

- Akad mudharabah, dimana laba bagi akibat dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertera dalam kontrak, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian penerima pembiayaan syariah.
- Akad musyarakah, pada mana pihak yang memberikan pembiayaan serta pihak penerima akan saling memberikan kontribusi dana dengan konvensi bahwa laba dan risiko akan ditanggung bersama sesuai konvensi yang berlaku.

2. Prinsip jual beli

Pembiayaan atau kredit syariah jua menerapkan prinsip jual beli buat pembiayaan barang produktif, mirip pembelian barang pesanan. Prinsip jual beli pada pembiayaan syariah diberlakukan sebab adanya perpindahan kepemilikan atas suatu barang.

Prinsip jual beli dalam pembiayaan atau kredit syariah memakai tiga jenis akad, yaitu:

- Akad murabahah artinya perjanjian transaksi jual beli antara nasabah serta bank, dimana pihak bank membeli produk sesuai permintaan nasabah buat kemudian dijual pulang kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sinkron kesepakatan sebelumnya.

- Akad istishna merupakan transaksi pembelian barang yang masih pada proses pembuatan sinkron permintaan nasabah menggunakan kriteria dan persyaratan tertentu yg disepakati oleh kedua pihak. Akad ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang mempunyai pesanan barang, namun tidak memiliki dana buat produksi.
- Akad Alaihi Salam-salam merupakan transaksi jual beli dengan kondisi barang yang diinginkan oleh nasabah belum ada ketika transaksi dilakukan.

Nasabah menjadi penerima pembiayaan syariah sekaligus pembeli harus melakukan pembayaran pada awal kepada pihak yg memberikan pembiayaan. Nantinya, penyerahan barang akan dilakukan di kemudian hari sesuai konvensi beserta.

3. Prinsip sewa menyewa

Selain prinsip jual beli yang sudah dijelaskan sebelumnya, kredit syariah atau pembiayaan syariah juga memiliki prinsip sewa menyewa. Prinsip sewa menyewa pada pembiayaan syariah intinya sama dengan prinsip jual beli, hanya saja tidak sama berasal segi objek transaksinya.

Prinsip sewa menyewa pada pembiayaan syariah dianggap juga menjadi prinsip Ijarah. Prinsip ini melibatkan penyediaan barang atau aset oleh pihak bank kepada nasabah buat digunakan dalam jangka saat eksklusif dengan pembayaran sewa yg disepakati.

Cara menerima Pembiayaan atau Kredit Syariah

Bagi Anda yang berencana mengajukan pembiayaan atau kredit syariah, terdapat beberapa cara yang mampu Anda coba. Anda mampu mendapatkan pembiayaan atau kredit syariah melalui perbankan, fintech, atau bahkan pegadaian berbasis syariah. Berikut penerangan lebih lengkapnya:

1. Melalui fintech syariah

Fintech atau financial technology berbasis syariah artinya salah satu penemuan perkembangan teknologi dalam dunia keuangan yang meliputi peminjaman, perencanaan keuangan, investasi, riset keuangan, dan kegiatan perjuangan lainnya.

pada hal pembiayaan syariah, fintech berbasis syariah berperan menjadi mediator antara peminjam menggunakan pihak yg memberikan pinjaman seperti perbankan syariah. Fintech syariah mampu

dikatakan menjadi wadah yang mempertemukan nasabah yang membutuhkan pinjaman menggunakan pihak pemberi pinjaman.

2. Melalui pegadaian syariah

Pegadaian syariah menyediakan banyak sekali produk pembiayaan yang sinkron dengan prinsip syariah serta sudah menerima sertifikat halal berasal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di bawah supervisi Dewan Pengawas Syariah Pegadaian.

sinkron namanya, pegadaian syariah bertujuan buat memberikan layanan pembiayaan menggunakan menyertakan jaminan berupa barang yang tak bertentangan menggunakan prinsip-prinsip Islami.

3. Pengelolaan Risiko

Perbankan syariah juga berperan dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Bank syariah dapat mendukung sektor UMKM melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan memberikan akses keuangan kepada mereka yang kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional. Oleh karena itu, perbankan syariah dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

4. Pemberdayaan Ekonomi

Perbankan syariah juga berperan dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Perbankan syariah dapat mendukung sektor UMKM melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan memberikan akses keuangan kepada mereka yang kesulitan mengakses layanan perbankan tradisional. Oleh karena itu, perbankan syariah dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kesimpulan

Bank syariah mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Perbankan syariah dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pembiayaan, pembiayaan berbasis syariah, manajemen risiko, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah dan regulator harus terus mendukung pengembangan perbankan syariah dengan menciptakan peraturan yang memungkinkan dan mendorong inovasi di bidang ini. Dengan demikian, bank syariah dapat terus memainkan perannya dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.